



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG

KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 3 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan perilaku ;
- b. bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Kode Etik Instansi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 480) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
6. Kode Etik Pegawai adalah Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari Pegawai.
7. Kode Perilaku adalah prinsip-prinsip, nilai, standar, atau aturan perilaku yang merupakan pedoman dalam pengambilan keputusan, prosedur dan sistem organisasi.

8. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Perilaku Aparatur, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
9. Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Pegawai adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan Kode Etik dan Perilaku Pegawai.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk menetapkan sanksi moral.
11. Sanksi Moral adalah Sanksi yang diberikan kepada Pegawai yang melanggar Kode Etik dan Perilaku Pegawai oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai secara terbuka dan tertutup.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan etika dan Perilaku Pegawai dalam Pergaulan Hidup dan pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (2) Kode Etik dan Perilaku Pegawai bertujuan untuk :
 - a. menjaga martabat dan kehormatan Pegawai ;
 - b. meningkatkan etos kerja Pegawai ; dan
 - c. menjaga semangat kebersamaan dan keharmonisan hubungan Pegawai dalam lingkungan kerja dan masyarakat.

BAB II

NILAI DASAR

Pasal 3

- (1) Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;

- c. mengabdikan kepada Negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- e. memelihara dan menjunjung tinggi disiplin dan etika yang luhur;
- f. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- g. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- h. berorientasi kepada kualitas pelayanan dengan memberikan layanan kepada publik secara jujur, bersemangat tanggap, cepat, akurat, berdayaguna, berhasilguna dan santun;
- i. bekerja cerdas, keras dan ikhlas;
- j. mengutamakan Kepemimpinan berkualitas tinggi ;
- k. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
- l. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan ; dan
- n. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokrasi sebagai perangkat sistem karier.

BAB III

KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI

Pasal 4

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari wajib mentaati dan berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai.

Pasal 5

Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan pemerintah;
- b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- c. menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas ;
- d. memberikan informasi secara benar kepada pihak lain yang memerlukan informasi kedinasan; dan

- e. saling menghargai dan menghormati sesama Pegawai.

Pasal 6

Kode Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
- c. bekerja keras, cerdas, dan ikhlas;
- d. melayani dengan sikap hormat, sopan, santun dan tanpa tekanan;
- e. mengetahui dan atau memahami serta melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- g. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara ; dan
- h. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI

Pasal 7

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau pegawai terhadap pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 8

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Pegawai.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanggil pihak lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

dilakukan secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara tertutup.
- (2) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode Etik dan Perilaku, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik dan Pegawai yang diperiksa.
- (5) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Berita Acara tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai tersebut tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 10

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasinya yang bersifat rahasia.

Pasal 11

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai yang diperiksa.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara

terbanyak.

- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekomendasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh seluruh Majelis Kode Etik.

Pasal 12

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi.

BAB V

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU

Pasal 13

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sanksi moral; atau
 - b. sanksi administratif .
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
 - a. pemotongan tambahan penghasilan PNS; atau
 - b. tidak diberikan tambahan penghasilan PNS.
- (5) Terhadap Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai yang dikenakan sanksi Moral wajib memberikan tanggapan dalam bentuk :
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. pernyataan penyesalan secara tertulis.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) adalah :
 - a. Bupati Barito Selatan, bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara Jabatan Struktural eselon II dan atau Jabatan Administrator atau setara Jabatan Struktural eselon III yang memangku Jabatan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator atau setara Pejabat Struktural eselon III, Jabatan pengawas atau setara Jabatan Struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang melakukan pembelaan diri;
 - c. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator atau setara Jabatan Struktural eselon III, Jabatan Pengawas atau setara Jabatan Struktural eselon IV, pelaksana, fungsional tertentu dan Calon Pegawai di lingkungannya.
- (2) Dalam keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 13 ayat (6) disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Pegawai yang dilakukan.

Pasal 15

- (1) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, dapat dikenakan hukuman disiplin atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai.

BAB VI

MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 16

Dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibentuk Majelis Kode Etik.

Pasal 17

(1) Majelis Kode Etik terdiri dari :

- a. Majelis Kode Etik Tingkat Daerah yang melaksanakan penegakkan Kode Etik dan Perilaku bagi :
 - 1) Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara Jabatan Struktural eselon II dan atau Jabatan Administrator atau setara Jabatan Struktural eselon III yang memangku jabatan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 2) Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator atau setara Jabatan Struktural eselon III, Jabatan Pengawas atau setara Jabatan Struktural eselon IV, Pelaksana, Fungsional Tertentu dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- b. Majelis Kode Etik Perangkat Daerah melaksanakan penegakkan Kode Etik dan Perilaku Pegawai yang menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III, Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV, Pelaksana, Fungsional Tertentu, Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

(2) Pembentukan Majelis Kode Etik bersifat *ad-hock*.

(3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diterapkan oleh :

- a. Bupati untuk pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Pratama atau setara Jabatan Struktural eselon II, Jabatan Administrator atau setara Jabatan Struktural eselon III yang memangku Jabatan Kepala Perangkat Daerah yang Melanggar Kode Etik dan Perilaku;
- b. Sekretaris Daerah untuk pegawai yang menduduki Jabatan Administrator atau setara Jabatan Struktural eselon III bukan Kepala Perangkat Daerah, Jabatan Pengawas atau setara Jabatan Struktural eselon IV, Pelaksana, Fungsional Tertentu, dan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan

- c. Kepala Perangkat Daerah untuk pegawai yang menduduki Jabatan Administrator atau setara Jabatan Struktural eselon III, Jabatan Pengawas atau setara Jabatan Struktural eselon IV, Pelaksana, Fungsional Tertentu dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

Pasal 18

- (1) Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap anggota);
 - b. Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan (merangkap anggota);
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (merangkap anggota) ;
 - d. Anggota Tetap : Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Unsur Inspektorat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah ; dan
 - e. Anggota Tidak Tetap : Unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Dalam hal susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlah harus ganjil (gasal).
- (4) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik dan perilaku Pegawai.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 19

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas :

- a. memanggil Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku; dan
- b. melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan terlapor dalam rangka memperoleh bukti.

Pasal 21

Bagi Pegawai fungsional tertentu yang telah memiliki aturan kode etik tersendiri, berlaku ketentuan kode etik dalam jabatannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 31 Desember 2021



Diundangkan di Buntok
pada tanggal, 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN,**



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 44